



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Sapta Marga Kel. Botu Kec. Dumbo Raya Kota Gorontalo
Telepon (0435) 821446

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO SELAKU PENGGUNA ANGGARAN NOMOR 1 / 6 / I / 2021

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA DILINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2021

SEKRETARIS DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 di Lingkungan Sekretariat Daerah, perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Selaku Pengguna Anggaran tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah/Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
7. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09);
8. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2020 Nomor 5);

Memperhatikan: Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 69 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2020 Nomor 69).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU : Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung;
 - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukkan langsung untuk pengadaan barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
 - c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukkan langsung untuk pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah);
 - d. melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000 (*Dua Ratus Juta Rupiah*); dan
 - e. dalam melaksanakan tugasnya pejabat pengadaan bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021.

KARO HUKUM	KARO UMUM	ASISTEN
		

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,



Dr. Ir. DARDA DARABA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196208231993031001

Tembusan:

1. Gubernur Gorontalo (sebagai laporan)
2. Wakil Gubernur Gorontalo
3. Inspektur Daerah Provinsi Gorontalo
4. Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo
5. Para Kepala Biro dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 1 / 6 / I / 2021

TANGGAL : 4 Januari 2021

TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
DILINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA PEJABAT PENGADAAN	LINGKUP PENUGASAN
1	2	3
1	Adeleida Mende, S.Kom Nip.198104072006042016	bertugas sebagai pejabat pengadaan pada: a. Biro Umum b. Biro Organisasi c. Biro Hukum d. Pimpinan Setda
2	Leny Listyawati, ST Nip.197305132005012008	a. Biro Pemerintahan dan Kesra b. Biro Pengadaan c. Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi

SEKRETARIS DAERAH
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,



Dr. Ir. DARDA DARABA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196208231993031001